

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN AKAD MURABAHAH DI BMT INSAN SAKINAH KPC LOMBE SULAWESI TENGGARA

Ahmad Saiful¹, Syamsuri Rahim²

Email :

ahmadsaiful343@gmail.com¹

syamsurirahim@umi.ac.id²

*Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia*¹
*Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia*²

ABSTRACT

This research is entitled accounting treatment and murabahah agreement by taking Lombe region of Southeast Sulawesi Province as the object of research. This study uses primary data through direct observation of research objects, interviews and documentation to related parties. The data was identified and analyzed from the object of the study then compared with the legal basis of the Shari'ah standard applicable Syri'ah PSAK number 102 about murabahah. The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Murabahah Agreement on the Sakinah Insured BMT is carried out on the basis of negotiation, then using the wakalah contract to the customer to purchase goods; 2) The treatment of murabahah accounting at BMT Insan Sakinah both recognition, measurement, presentation and disclosure are transactions that are not in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Syari'ah No. 102 about murabahah.

Keywords: *Baitul Maal wat Tamwil, Murabahah Financing, and PSAK Syari'ah No. 102*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah "Baitul Maal" berarti 'rumah uang', sedangkan "baitul tamwil" mengandung pengertian "rumah pembiayaan" (Jamal Lulail Yunus, 2009:5). Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha nonprofit, seperti zakat, infaq dan sedekah.

Dalam praktik murabahah, dimana mitra/ mudharib memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati. Mitra muamalah dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat partiatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam akad pembiayaan murabahah sudah disepakati batas waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak

sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa mitra tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya mitra yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan (Soemitra, 2009:35). Namun sekarang tampaknya bahwa religiusitas ekonomi Islam hanya terletak pada nama yang disandangnya dan belum menerapkan apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar, mana yang lebih penting, penggunaan kata kata "Islam" dalam pembangunan ekonomi atau membangun ekonomi riil dengan menegakkan semangat Islam? Atau keduanya pertanyaan penting? (Amir, dkk., 2015:24).

Lafal akad berasal lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. (Nasrun Harun, 2007:97). Terdapat perbedaan pandangan di kalangan Fuqoh berkenaan dengan rukun akad. Menurut Fuqoha jumbuh rukun akad terdiri atas, (a) Al-aqidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad, (b) Mahallul 'aqd (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan dan (c) Sighat al-aqd, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijabdan pernyataan qabul. (Gufroon A. Mas'adi, 2002:78)

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah: (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2009: 29-30), (a) Ahliyatul 'aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat), (b) Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya), (c) Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi (akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri), (d) Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyyin (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara'). Seperti bai' mulamasah, bai' munabadzah yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab Hadits, (e) Kaunul 'aqdi mufidan (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah sah rahan sebagai imbalan amanah, (f) Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batalah ijab, (g) Ittihadu majlisil 'aqdi (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebeum ada qabul. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy-Syafi'iy, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: (Nasrun Harun, 2007:108-109), (a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu, (b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat, (c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika, (a.) jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b.) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c.) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad secara sempurna dan (d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Murabahah berasal dari kata "Ribh" (الربح) yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan (Sugeng Widodo, 2010: 19). Secara istilah, Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual

menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. (Veithzal Rifai dan Andria Veithzal, 2008:145).

Berikut akan dijelaskan dari dalil-dalil umum dari Al-qur'an dan Al-Hadis mengenai akad murabahah.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaetan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata, bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya." (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275).

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa [4] ayat 29).

"Dari Hakim bin Hisam r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda, "Dua orang yang berjual-beli memiliki hak khayar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka." (Al-Hadis: M. Nashiruddin Al-Albani, 2005:448 & 456).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang murabahah, (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, (b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam, (c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, (d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan (h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada 5 (lima) yaitu, Adanya penjual (ba'i), Adanya pembeli (musytari), Objek atau barang (mabi') yang diperjual belikan, Ijab Kabul (sighat) atau formula akad dan suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak. (Bagya Agung Prabowo, 2009:87). Terdapat 8 (delapan) syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu, Tanyiz (at-tamyiz), Berbilang pihak (ta'addud at-tarfain), Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradain), Kesatuan majelis (ittihad at-tarfain), Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (wujud al-mal 'inda al-'aqad au al-qudrah 'ala at-taslim), Obyek dapat

ditransaksikan (salahiyah al- mal li at-ta'amuli), Obyek tertentu atau dapat ditentukan (at- ta'yin au qabiliyyah almahal li at-ta'amuli) dan Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah ('adamu mukhalafah asy-syar'i). (Gufron A. Mas'adi, 2002::13). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2000:102), syarat murabahah adalah, (a) Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli, (b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, (c) Kontrak harus bebas riba dan (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan (e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan, Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual dan Membatalkan kontrak.

Adapun menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010:46) hal lain yang terkait syarat murabahah dapat diungkap secara sederhana sebagai berikut, (a.) Pihak yang berakad: (1) Cakap hukum, (2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan. (b.) Objek yang diperjualkan yaitu, (1) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang, (2) bermanfaat, (3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, (4) Merupakan hal milik penuh pihak yang berakad dan (5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. Adapun (c.) Akad/ sighat yaitu, (1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, (2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, (3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang dan (4) Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

Menurut Usmani, dalam buku Akad Dan Produk Bank Syariah, karangan Ascarya (2008: 83-84), beberapa syarat pokok murabahah diantara lain sebagai berikut, (a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan, (b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya dan (c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya- biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, jika biaya-biaya tidak dapat dipastikandipastikan, barang/ komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. Contoh (1): A membeli sepasang sepatu seharga Rp 100 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut secara murabahah dengan margin 10 persen. harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual murabahah tersebut sah. Contoh (2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga Rp 500 ribu . A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan

prinsip murabahah., akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah dengan prinsip murabahah, karena harga sepatu secara terpisah tidak diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan harga limpsum tanpa berdasarkan pada harga perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan.

Sesuai dengan sifat bisnis (tjariah), transaksi produk murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diharus diantisipasi. produk murabahah memberi banyak manfaat kepada bank islam, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Serta juga salah satu bentuk akad jual beli yang dapat menghindarkan kita dari riba. Selain itu, sistem produk murabahah juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT. (Muhammad Syafi'I Antonia, 2001:106).

Resiko Pembiayaan Dalam Produk Murabahah. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut, (a) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran, (b) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah membelikannya untuk nasabah. Bank/ BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut, (c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanansehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, (d) Dijual, karena bai al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default (kelalaian) akan Besar. (Muhammad Syafi'I Antonia, 2001:107)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) per 1 Juli 2009, Perlakuan Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut terkait "**Pengakuan dan Pengukuran**", (a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dan (b) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (1) Jika murabahah pesanan mengikat: (i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. (2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat: (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan (ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (c) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut: (1) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah, (2) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah, (i) Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau (ii) Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. (3) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah, (4) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain. (d)

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. (e) Pengakuan piutang Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah diakui: (1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau (2) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan. (f) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut: (1) Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (2) Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqasah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah (g) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah (2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. (h) Pengakuan denda Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. (i) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterim, (2) Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) dan (3) Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Pada instrumen Penyajian Piutang murabahah di sajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah di kurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Selanjutnya pada instrumen Pengungkapan, Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada Harga perolehan aset murabaha, Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah Kpc. Lombe Sulawesi Tenggara yang terletak di Jl. Moh. Husni Thamrin Buton tengah. Operasionalisasinya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif kemudian menggunakan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data yang relevan tentang perlakuan akuntansi dan akad murabahah di BMT Insan Sakinah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, pengamatan dan

wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah KPC Lombe berdiri pada tahun 2013, yang beranggotakan 28 orang badan pendiri dengan badan hukum Nomor 52/BHXXI.3/VII/2013. Untuk membandingkan praktik akad murabah dan perlakuan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan apakah telah sesuai secara fiqh, fatwa serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 102 tentang Murabahah. peneliti menganalisa dari laporan keuangan dan pemaparan dengan contoh kasus diatas terkait pembiayaan murabahah oleh Ibu Salwiah dengan mitra usaha yakni BMT Insan Sakinah, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Murabahah

Perhitungan margin (keuntungan) pembiayaan murabahah dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah menurut analisa penulis sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah serta menerapkan system dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara mitra dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah atas dasar negosiasi, dalam menentukan harga jual terlebih dahulu dijelaskan kepada mitra berapa harga belinya kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah keuntungan yang akan diperoleh oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah. Akan tetapi dilihat dari praktek yang terjadi di BMT Insan Sakinah, prosedur pembiayaan murabahah bil wakalah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Jika BMT menggunakan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT. Karena dengan adanya akad wakalah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh, karena terjadi pelimpahan kekuasaan pengadaan barang dari penjual kepada pembeli.

Secara konsep syari'ah (Buku Pedoman Akad Syari'ah Perhimpunan BMT Indonesia, hal: 37), akad murabahah dan akad wakalah dilakukan terpisah. Dimana akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT (proses wakalah selesai). Hal ini dilakukan untuk manguangi resiko penyalahgunaan dana oleh nasabah/anggota. Akan tetapi dalam praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KJS BMT Insan Sakinah pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu waktu, yaitu penyampaian akad wakalah secara lisan yang kemudian dilanjutkan akad murabahah yang ditandatangani oleh nasabah dan BMT Insan Sakinah.

Jika didasarkan pada fiqh maupun fatwa DSN MUI, akad pertama dilakukan adalah akad wakalah BMT mewakilkan anggota/nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah terjadi akad wakalah dan objek murabahah secara prinsip telah menjadi hak milik BMT maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad murabahah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dalam bagian ketentuan umum point 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari BMT kepada nasabah/anggota, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi.

2. Perlakuan Akuntansi Murabahah

a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah

1) Pada Saat Pembelian Aset Murabahah

Pada saat pembelian aset murabahah BMT Insan Sakinah mewakilkannya kepada nasabah dan memberikan uang tunai langsung kepada Ibu Salwiah sebesar Rp. 2.000.000,-. Akan tetapi saat penyerahan uang tunai secara wakalah BMT Insan Sakinah tidak mengakui adanya piutang wakalah.

Menurut Yaya et al., (2014), bahwa uang yang diberikan kepada nasabah untuk membeli persediaan secara wakalah diakui sebagai piutang wakalah. Pada saat melakukan pembelian persediaan secara wakalah, terdapat beberapa akad wakalah, yaitu: (a) Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mewakili dalam membeli barang, (b) Pihak pertama menetapkan bahwa keseluruhan barang yang akan dibeli oleh pihak kedua dinilai setara dengan harga pokok pembelian secara keseluruhan, (c) Dalam hal ketika barang tersebut telah dibeli oleh pihak kedua, secara prinsip barang-barang tersebut merupakan milik pihak pertama, (d) Pihak pertama akan mengadakan transaksi jual beli (murabahah) dengan pihak kedua dengan memperhitungkan margin/keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak dari jual beli tersebut yang dibuat dalam akad tersendiri dan (e) Baik pihak pertama dan kedua memahami bahwa apabila dalam akad ini ada salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalan musyawarah.

Tabel 1. Ayat jurnal piutang wakalah yang sesuai dengan PSAK 102

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Wakalah	Rp 2.000.000	
Kas Teller		Rp 2.000.000

Perlakuan akuntansi atas pembelian aset *murabahah* di BMT Insan Sakinah belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah No. 102.

2) Saat Nasabah menyerahkan Bukti Pembelian Persediaan.

Sebaiknya nasabah menyerahkan bukti pembelian persediaan kepada BMT Insan Sakinah. Sehingga BMT Insan Sakinah dapat melakukan pencatatan ayat jurnal. Untuk pencatatan jurnal saat menyerahkan bukti pembelian persediaan, PSAK 102 Paragraf 18 menjelaskan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka jurnal yang harus dicatat oleh BMT Insan Sakinah:

Tabel 2. Ayat jurnal Pengakuan Persediaan yang sesuai dengan PSAK 102.

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Aset Murabahah	Rp 2.000.000	
Piutang Wakalah		Rp 2.000.000

Saat Nasabah menyerahkan Bukti Pembelian Persediaan Jurnal yang dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkreditkan piutang wakalah, karena untuk mengakui persediaan dan menghapus piutang wakalah yang digunakan untuk membeli persediaan.

3) Pengakuan Piutang Murabahah

Pengakuan piutang yang dilakukan oleh BMT Insan Sakinah belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 22, karena BMT Insan Sakinah tidak mengakui adanya persediaan pada saat perolehan aset. Dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sebaiknya BMT Insan Sakinah mencatat ayat jurnal sebagai berikut:

Tabel 3. Ayat jurnal pengakuan piutang murabahah BMT Insan Sakinah

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	Rp. 2.280.000	
Kas Teller		Rp. 2.000.000
Pendp. Margin yg ditangguhkan		Rp. 280.000
Persediaan Aktiva Murabahah	Rp. 2.000.000	
Persediaan Aktiva Murabahah		Rp. 2.000.000

Tabel 4. Ayat jurnal pengakuan piutang yang sesuai dengan PSAK 102

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	Rp 2.280.000	
Persediaan Aset Murabahah		Rp 2.000.000
Pendapatan Margin yg ditangguhkan		Rp 280.000

4) Perhitungan Pendapatan Margin Murabahah

Setelah dilihat dari tabel rincian angsuran piutang diatas, pihak BMT Insan Sakinah telah menetapkan kepada nasabah pendapatan margin murabahah sebesar Rp. 280.000,- untuk jangka waktu 10 bulan, sehingga Ibu Salwiah membayar margin per bulannya Rp. 28.000,-. Pendapatan margin yang telah disepakati tidak berubah dari awal sampai akhir angsuran meskipun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

Untuk mencari persentase keuntungan yang dilakukan BMT Insan Sakinah, dapat dilakukan perhitungan sesuai dengan PSAK 102 paragraf 24. Dimana PSAK 102 paragraf 24 mengatur pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil

ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Berikut ini adalah perhitungannya:

Pokok Angsuran	= Rp. 2.000.000,-
Jangka waktu pembayaran	= 10 bulan
Persentase keuntungan	= total margin/total piutang bersih x 100%
	= Rp. 280.000,- x Rp. 2.280.000,- x 100%
	= 12,28070175%
Margin per bulan	= persentase keuntungan x angsuran per bulan
	= 12,28070175% x 228.000
	= Rp. 28.000,-
Pokok per bulan	= angsuran per bulan – margin per bulan
	= 228.000 – 28.000
	= Rp. 200.000,-

5) Pembayaran Angsuran oleh Nasabah

a) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

Menurut Yaya et al., (2014), menjelaskan adanya pengakuan jurnal ketika terjadi penunggakan jatuh tempo yang diakui oleh bank. Jurnal yang dicatat saat jatuh tempo ada dua pasang yaitu pengakuan terhadap perubahan piutang murabahah menjadi piutang murabahah jatuh tempo, dan pengakuan terhadap perubahan margin yang ditangguhkan menjadi pendapatan margin akrual. Selanjutnya, pada saat pendebitan rekening nasabah, BMT mengakui berkurangnya piutang murabahah jatuh tempo dan terjadinya perubahan pendapatan margin akrual menjadi pendapatan margin. Pendapatan margin murabahah akrual adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak BMT karena jatuh temponya angsuran piutang, akan tetapi belum berwujud kas karena belum adanya penerimaan atas angsuran piutang tersebut. Saat nasabah melakukan keterlambatan pembayaran, BMT Insan Sakinah tidak mengenakan denda kepada nasabah dan juga tidak melakukan pencatatan. BMT hanya mencatat penerimaan angsuran seperti pencatatan biasa yaitu :

Tabel 5. Ayat jurnal pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo menurut BMT Insan Sakinah.

Rekening	Debit	Kredit
Kas Teller	Rp 228.000	
Piutang Murabahah		Rp 200.000
Pendpt. Margin Murabahah		Rp 28.000
Pend. Margin MBA yang ditangguhkan	Rp 28.000	
Piutang Murabahah		Rp 28.000

Sebaiknya BMT Insan Sakinah mencatat jurnal yang sesuai dengan PSAK 102 yaitu:

Tabel 6. Ayat jurnal setelah tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan PSAK 102

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 228.000	
Piutang Murabahah		Rp 228.000
Pend.Margin MBA yang Ditangguhkan	Rp 28.000	
Pendapatan Margin MBA-akrual		Rp 28.000

Ketika Nasabah sudah membayar maka jurnalnya adalah :

Tabel 7. Ayat jurnal saat nasabah sudah membayar angsuran

Rekening	Debit	Kredit
Kas Teller	Rp 228.000	
Piutang Murabahah Jatuh Tempo		Rp 228.000
Pendapan Margin Murabahah-akrual	Rp 28.000	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp 28.000

Berikut perbandingan pencatatan ayat jurnal BMT Insan Sakinah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 102 :

Tabel 8. Perbandingan ayat jurnal berdasarkan KJKS BMT Insah Sakinah dengan PSAK 102.

No	Keterangan	BMT Insan Sakinah	PSAK 102
1	Pengakuan Piutang wakalah	Tidak ada pencatatan	Dr. Piutang wakalah xxx Kr. Kas Teller xxx
2	Pada saat menyerahkan faktur pembelian	Tidak ada pencatatan (pencatatan pembelian aset dan penyerahan dilakukan bersamaan dengan pengakuan piutang murabahah)	Dr. Persediaan Aset Murabahah xxx Kr. Piutang Wakalah xxx
3	Pengakuan piutang murabahah	Dr. Piutang murabahah xxx Kr. Kas teller xxx Kr. Pendapatan margin yg ditangguhkan xxx Dr. Persediaan aktiva Murabahah xxx Kr. Persediaan aktiva Murabahah xxx	Dr. Piutang murabahah xxx Kr. Persediaan xxx Kr. Pendapatan margin yang ditangguhkan xxx

4	Pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo	Dr. Kas Teller xxx Kr. Piutang murabahah xxx Kr. Pendptn. Margin Muabahah xxx Dr. Margin MBA yang Ditangguhkan xxx Kr. Piutang murabahah xxx	Dr. Piutang murabahah jatuh tempo xxx Kr. Piutang murabahah xxx Dr. pend. Margin MBA Yang ditangguhkan xxx Kr. Pendapatan margin MBA-akrual xxx
			Ketika nasabah sudah membayar: Dr. Kas Teller xxx Kr. Piutang murabahah jatu tempo xxx Dr. Pendapatan margin murabahah-akrual xxx Kr. Pendapatan margin Murabahah xxx
5	Saat pelunasan dini	Dr. Kas Teller xxx Kr. Piutang Murabahah xxx Kr. Pendapatan Margin Murabahah xxx Dr. Pendp. Margin MBA yg ditangguhkan xxx Kr. Piutang Murabahah xxx	Tidak ada melakukan pencatatan karena sudah sesuai

3. Penyajian Akuntansi Murabahah

Dalam penyajian transaksi murabahah pada laporan keuangan, sebaiknya BMT Insan Sakinah melakukan penyajian terhadap transaksi seperti berikut:

Melakukan penyajian terhadap akun penyisihan kerugian piutang. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan yaitu, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif Wajib Dibentuk (PPAPWD) menetapkan persentase untuk menghitung penyisihan kerugian piutang. berdasarkan empat golongan yaitu: 0,5% dari aktiva produktif lancar, 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya, 50% dari aktiva produktif diragukan nilai agunannya dan 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Seharusnya BMT Insan Sakinah membuat cadangan kerugian piutang berdasarkan empat golongan yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga pada akhir periode akun penyisihan kerugian piutang menjadi pengurang piutang murabahah.

4. Pengungkapan Akuntansi Murabahah

BMT Insan Sakinah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Didalam catatan laporan akuntansi keuangan tersebut hanya mengungkapkan uraian dari neraca. Seharusnya, BMT Insan Sakinah harus menyesuaikan dengan PSAK 102 bahwa penjual telah mengungkapkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati kepada pembeli.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BMT Insan Sakinah KPC Lombe Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlakuan akuntansi dan akad murabahah, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pembiayaan murabahah dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh BMT Insan Sakinah pada dasarnya sudah sesuai dengan tuntunan syari'ah dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara mitra dengan BMT dilakukan atas dasar negosiasi, akan tetapi prosedur pembiayaan murabahah belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Dimana pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu waktu. Secara konsep syari'ah, akad murabahah dan wakalah dilakukan terpisah. Akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah sah dan resmi menjadi milik BMT dan Perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh BMT Insan Sakinah, belum sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang Murabahah baik pengukuran, pengakuan, penyajian maupun pengungkapan.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada BMT Insan Sakinah terhadap transaksi murabahah yang telah dilakukan. Dalam perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan BMT Insan Sakinah ada yang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang Murabahah, namun ada juga yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang Murabahah. Maka dari itu penulis memberikan saran buat kedepannya : (1) Diharapkan KJKS BMT Insan Sakinah menggunakan sistem dan prosedur akad murabahah sesuai dengan ketentuan fatwa-fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan (2) Diharapkan KJKS BMT Insan Sakinah menggunakan dengan sepenuhnya standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang Murabahah yang terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

REFERENSI

- Amir, Vaisal, dkk. 2015. **A Criticism of Anuities in Murabahah Transaction: Allowing Riba Through Fatwa? (A Case Study of Shariah Banking in Indonesia)**. *Proceeding – Kuala Lumpur International Business Economics and Law Conference 6. Bolume 1, hal 19-27*.
- Ascarya. 2007. **Akad & Produk Bank Syari'ah**, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Bagya Agung Prabowo, 2009. **Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)**, *Jurnal Hukum No 1, Volume 16*.
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000.
- Gufron A. Mas'adi, 2002. **Fiqh Muamalah Kontekstual**, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010. **Lembaga Keuangan Islam**. Kencana Prenada, Jakarta.
- IAI, **Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009** (Jakarta: SalembaEmpat, 2009), PSAK 102.

- Jamal Lulail Yunus, 2009. **Managemen Bank Syariah " mikro"**, Malang: UIN- Malang Press (anggota IKAPI).
- M. Nashiruddin Al-Albani, 2005. **Ringkasan Shahih Muslim**, terj. Elly Lathifah; cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2000. **Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum**, (Jakarta: Tazkia Institut).
- Nasrun Harun, 2007. **Fiqh Muamalah**, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sugeng Widodo, 2010. **Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif**, (Yogyakarta: Asgard Chapter).
- Soemitra, Andri. 2009. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**. Kencana Prenada Media Gropu. Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2009. **Pengantar Fiqh Muamalah**, (Semarang: Pustaka Rizki Putra).
- Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal. 2008., **Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).